



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

KECAMATAN BATANG KAPAS

NOMOR : 140/25/KPTS/WN-KTND/ I-2022

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

KECAMATAN BATANG KAPAS

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Bendahara Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie tentang pengangkatan Bendahara Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS,

Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
8. Peraturan Menteri Desa nomor 7 Tahun 2021 Tentang Dana Desa 2022
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 56 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 nomor 56

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudari AYU RAHAYU .SPd.i sebagai Bendahara Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2022.

KEDUA :

Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Bersama-sama dengan PTPKPN membuat Surat Permintaan Pembayaran belanja yang disetujui oleh Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
- b. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang.
- c. Menyelenggarakan penatausahaan baik uang maupun barang milik pemerintahan nagari secara tertib dan teratur.

- d. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur.
- e. Mengerjakan buku kas/buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur.
- g. Bendahara Nagari bertanggungjawab kepada Wali Nagari mengenai barang atau uang dari kerugian, hilang atau dicuri sebagai akibat kelalaian Bendaharawan yang bersangkutan.
- h. Membuat Surat Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana (SPJ) setiap bulan dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya telah disampaikan kepada Wali Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diverifikasi/disahkan serta membuat laporan lainnya secara periodik maupun insidentil.

- KETIGA : Bendahara Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie tahun anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ... Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Anakan

Pada tanggal : 15 Januari 2022

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV

HILIE



MAHARDICKA .SH

Tembusan

- 1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 3. Yth. Camat Kecamatan Batang Kapas
- 4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Koto Nan Duo IV Koto Hilie